



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35144

Telepon/Fax. 0721-704626, Laman : <http://www.isip@unila.ac.id>



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: *526* /UN26.16/PP.07.02.01/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya dalam menyusun skripsi perlu ditunjuk dosen pembimbing skripsi;
- b. Bahwa Tim dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing skripsi;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Mendikbud Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor Nomor: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Unila;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Keputusan Mendikbud Nomor: 0333/0/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Keputusan Menristekdikti Nomor: 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Mendikbud Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
13. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 19 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik.
- Memperhatikan : Program Kerja Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022.

74

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan FISIP Universitas Lampung tentang Pengangkatan Tim Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi.
- Kesatu : Mengangkat dosen yang namanya tercantum dalam kolom 4 (empat) sebagai Pembimbing Skripsi yang bertugas Membimbing mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan Dekan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 06 Oktober 2021

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

✓ NIP. 19610807 198703 2 001 

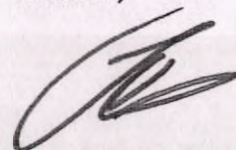
Tembusan :

1. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
 Nomor : ~~526~~/UN26.16/PP.07.02.01/2021
 Tanggal : 06 Oktober 2021
 Hal : Pengangkatan Tim Dosen Pembimbing Skripsi Program Sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi
 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

No	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi	Nama Dosen	Gol./ Ruang	Jabatan	Persetujuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Annisa Maulani Yusuf NPM 1646031043	Pengaruh Aplikasi TikTok pada <i>Challenge</i> #TikTokPintar dan #samasamabelajar Sebagai Media Dakwah Terhadap Pengetahuan Keagamaan (Studi pada <i>Followers</i> Akun TikTok @dinda_ibrahiim)	Eka Yuda G, S.I.Kom., M.Med.Kom.	III/b	Pembimbing Skripsi	04 November 2020
2	Shafira Ramadhani NPM 1716031087	Strategi Komunikasi Mahasiswa Baru dalam Menjalin Pertemanan di Masa Pandemi	Hestin Oktiani, S.Sos., M.Si.	III/c	Pembimbing Skripsi	24 September 2021

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 06 Oktober 2021
 Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001